

LAMPIRAN

DOKUMEN PUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXV MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH



KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXV TARJIH MUHAMMADIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat setelah:

Mendengar : 1. Khutbah Ifitah Pimpinan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 2. Sambutan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Menimbang : Keputusan-keputusan Tarjih yang telah ada.

Mempelajari :

1. Makalah dan Prasaran tentang Islam, Spiritualitas dan Moralitas Publik yang disampaikan oleh : Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah dan Dr. H. Komaruddin Hidayat.
2. Naskah Manhaj Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Putusan Muktamar Tarjih XXII Tentang Zakat Profesi.
4. Makalah Zakat Profesi dan Zakat Lembaga yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.
5. Makalah Zakat Lembaga yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat.
6. Makalah tanggapan Zakat Lembaga dan Zakat Profesi yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan.
7. Makalah Rukyat, Hisab dan Mathla' yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.
8. Makalah Penetapan Awal Bulan Qamariyah dan Mathla' yang disusun oleh Drs. H. Abdur Rachim.
9. Makalah Bandingan Terhadap Makalah "Rukyat, Hisab dan Mathla' " yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Naskah Tuntunan Thaharah yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
11. Makalah "Do'a, Dzikir dan Permasalahannya" yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan
12. Makalah Tanggapan Rancangan Kitab Thaharah yang disusun oleh Ahmad Munir, Anggota Tarjih Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.

13. Makalah Tuntunan Zikir dan Do'a yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Makalah Tuntunan Zikir dan Do'a Sesudah Shalat Fardhu yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan.
15. Makalah Bahan Rekomendasi untuk Munas Tarjih ke 25 yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau.

Mengingat : Qaidah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat.

Memperhatikan : Pembahasan, saran dan usul dari para peserta Musyawarah Nasional Tarjih XXV Muhammadiyah baik dalam seminar, sidang-sidang komisi maupun sidang pleno.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Hasil sidang tentang:

1. Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam sebagaimana terlampir pada Lampiran I
2. Zakat Lembaga dan Zakat Profesi sebagaimana terlampir pada Lampiran II.
3. Pedoman Pokok Penetapan awal Bulan Qamariah dan Mathla' sebagaimana terlampir dalam Lampiran III,
4. Pengembangan HPT khusus tentang Tuntunan Thaharah, Tuntunan Zikir dan do'a sebagaimana terlampir pada lampiran IV,
5. Rekomendasi sebagaimana terlampir pada Lampiran V.

Kedua : Menyerahkan keputusan ini kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing hasil sidang sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.

Ketiga : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ditanfidzkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 6 Rabiul Akhir 1421 H
8 Juli 2000 M

Pimpinan Sidang,

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

Drs. Oman Fathurohman, SW, M.Ag.

Lampiran 2
Keputusan Munas Tarjih XXV
Tentang Zakat Profesi dan Zakat Lembaga

1. Zakat Profesi

- a. Zakat Profesi hukumnya wajib.
- b. Nisab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat
- c. Kadar Zakat Profesi sebesar 2,5 %

2. Zakat Lembaga


- a. Lembaga adalah badan yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat memiliki kekayaan.
- b. Kekayaan yang dimiliki lembaga wajib dikeluarkan zakatnya jika lembaga bersangkutan melakukan usaha yang mendatangkan keuntungan atau hasil, dan kekayaannya mencapai nisab.
- c. Nisab dan kadar zakat lembaga disesuaikan dengan jenis usaha yang dilakukan.

3. Mengusulkan:

- a. Agar PP Muhammadiyah mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan ketentuan yang mempertegas bahwa segala sengketa dalam pengelolaan zakat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan Undang-undang No 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49
- b. Pembentukan seksi baru pada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam yang membidangi masalah hukum dan perundang-undangan.
- c. Pengadaan pelatihan tentang pengelolaan zakat.

LAMPIRAN II

DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN 1994 TENTANG ZAKAT/INFAQ

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
	<small>Status : Diakui SK Mendikbud R.I. No. 018/0/1992 Tanggal 8 Januari 1992 Alamat : Jln. HOS. Cokroaminoto No. 17 Telp. 4753 - 65444 Yogyakarta 55253</small>
<p>SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA NOMOR : 012/SK-UMY/1X/1994 TENTANG : ZAKAT/INFAQ BAGI PIMPINAN, DOSEN TETAP, DAN KARYAWAN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA =====</p>	
Bismillahirrahmaanirrahim	
Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, setelah :	
MENIMBANG	: a. Bahwa membayar zakat/infaq adalah sangat dianjurkan (kuajiban) bagi setiap muslim yang mampu, termasuk bagi Pimpinan, Dosen Tetap, dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan zakat/infaq bagi Pimpinan, Dosen Tetap dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor.
MENINGGAT	: 1. Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah ; 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Litian dan Pengembangan Nomor : E-2/067/SK-MPTPP/1991 ; 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
MEMPERHATIKAN	: Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 19 Agustus 1994.
M E M U T U S K A N :	
Menetapkan Pertama	: Besarnya potongan zakat/infaq bagi Pimpinan Universitas, Lembaga, Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bukan Dosen Tetap adalah 2,5 % dari tunjangan Jabatan Struktural.
Kedua	: Besarnya potongan zakat maal/infaq bagi Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap DPK dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah 2,5 % dari Gaji Pokok.
Ketiga	: Besarnya potongan zakat maal/infaq bagi Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap DPK dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang juga menjabat Jabatan Struktural adalah 2,5 % dari Gaji Pokok + Tunjangan Struktural.
	Keempat



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA


Status : Diakui SK Mendikbud R.I. No. 018/0/1992 Tanggal 8 Januari 1992
 Alamat : Jln. HOS. Cokroaminoto No. 17 Telp. 4753 - 65444 Yogyakarta 55253

- Keempat : Pemotongan zakat/infak bagi Dosen Tetap DPK akan diatur lebih lanjut oleh Pembantu Rektor II.
- Kelima : Pengelolaan dan pemanfaatan dana yang terkumpul dari zakat/infak ini untuk kepentingan sosial yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Tim yang dibentuk oleh Rektor.
- Keenam : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Nomor : 009/SK-UMY/IX/1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 25 Rabiulawal 1415 H
 1 September 1994 M

Rektor,


 Ir. H. M. Dasron Hamid, M.Sc
 NIP. : 130 257 146

Tindakan :

1. Badan Penyelenggara UMY
2. Pimpinan Universitas UMY
3. Pimpinan Fakultas di UMY
4. Pimpinan Lembaga UMY
5. Dosen Tetap UMY
6. Karyawan Tetap UMY
6. Bagian Keuangan UMY



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : Anwar Rahmadi
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/FAI
NIM : 20140730160
Judul : ANALISIS PERSEPSI DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA TENTANG IMPLEMENTASI KONSEP ZAKAT PROFESI DI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Dosen Pembimbing : Hilman Latief, S.Ag., M.A. Ph.D

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar **9%**.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan

Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2018-08-13
yang melaksanakan pengecekan

Dina Febriyanti

Skripsi Anwar Rahmadi

ORIGINALITY REPORT

9%	8%	2%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
4	jurnal.stainponorogo.ac.id Internet Source	1%
5	devimariaulfa-100.blogspot.com Internet Source	1%
6	www.pendidikandokter.com Internet Source	1%
7	payamuri.com Internet Source	1%
8	media.neliti.com Internet Source	1%
9	Mochlasin Mochlasin. "COMMUNITY DEVELOPMENT DENGAN INSTRUMEN	1%

DOKUMENTASI INTERVIEW RESPONDEN

1. Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag



2. Wawancara dengan Bapak Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag



3. Wawancara dengan Bapak Ahmad Ma'ruf, SE., M.Si.



4. Wawancara dengan Bapak Dr. Muhammad Azhar, M.Ag.



5. Wawancara dengan Bapak Misbahul Anwar, SE., M.Si.



6. Wawancara dengan Bapak Drs. Gita Danupranata, MM.



7. Wawancara dengan Ibu Retno Widowati PA., M.Si., Ph.D.

